

**Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna
Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia**

Rina Arum Prastyanti
Universitas Duta Bangsa Surakarta
rina_arum@udb.ac.id

Adnan Terry Suseno
STIE-AUB Surakarta
terry.aub@stie-aub.ac.id

Submit: 14-09-2021; Review: 17-11-2021; Terbit: 13-12-2021

Abstract

Currently, there are 105 illegal Fintechs that have been secured by the Investment Alert Task Force from 2018-2020. To date, there is no effective dispute resolution agency for fintech. The reason is, the location of the parties is not detected, besides that the fintech lending provider in the standard clause of the electronic contract does not determine the court. This research is a normative research using a systematic literature review method to identify what are the problems of the Peer to Peer Lending industry. The results of the study state that the legal problems of fintech lending are in the legality of business, while the ethical problems of fintech lending business actors use unethical methods in the collection process. Legal protection has been stated in OJK regulation no. 77 concerning Information Technology-Based Loans and ethical protection for fintech lending consumers is stated in the AFPI special Code of Ethics Number 002/SK/COC/INT/V/2020. It's just that rules need to be added such as due diligence for investors and restrictions on the platform only for people who have business legality certificates so that it is much more difficult for the industry to attract new investors.

Keywords: Fintech, ethics, business, finance

Abstrak

Saat ini terdapat 105 *Fintech* ilegal yang telah ditertibkan oleh Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018-2020. Penyelesaian sengketa *fintech* hingga saat ini tidak ada lembaga penyelesaian sengketa yang efektif. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya lokasi para pihak selain itu *fintech* lending administrator dalam klausul kontrak elektronik standar tidak menentukan satu pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan Metode *Systematic Literature Review* dengan tahap penelitian menggunakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap pertama dimulai dengan merumuskan tujuan utama penelitian ini. Ini untuk mengidentifikasi masalah apa yang muncul dari industri *Peer to peer Lending*. Hasil penelitian menyebutkan problematika hukum


fintech lending terdapat dalam legalitas bisnis dan keabsahan peminjaman online sedangkan problematika etika bahwa pelaku usaha *fintech lending* menggunakan cara-cara tidak etis dalam proses penagihan. Perlindungan hukum telah dituangkan dalam peraturan OJK No. 77 tentang Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi dan perlindungan etika bagi konsumen *fintech lending* dituangkan dalam Pedoman khusus Perilaku AFPI Tahun 2020 dengan Nomor 002/SK/COC/INT/V/2020. Hanya saja perlu di tambahkan aturan seperti uji kelayakan bagi investor dan membatasi platform hanya untuk orang-orang yang memiliki sertifikat legalitas usaha sehingga jauh lebih sulit bagi industri untuk menarik investor baru.

Kata Kunci: *Fintech*, Etika, Bisnis, Keuangan.

Pendahuluan

Saat ini masyarakat menuntut efisiensi dalam untuk mempermudah dan mempercepat kegiatannya. Teknologi Pembangunan menawarkan efisiensi di setiap sektor kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk sektor keuangan. Perkembangan teknologi telah mendorong perusahaan untuk mengubah platform dan sistem mereka menjadi bisnis digitalisasi (Hendriyani *et al.*, 2018). Perkembangan teknologi menggunakan internet untuk menghubungkan semua orang di seluruh dunia. Munculnya teknologi keuangan (*fintech*) merupakan salah satu dampak perkembangan

teknologi yang menawarkan efisiensi. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong berkembangnya layanan keuangan digital yang dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan bagi warga negara Indonesia. Perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan grafik yang meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan penyedia layanan komersial digital yang dikenal sebagai Perusahaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang lebih dikenal dengan *Fintech Peer to Peer Lending* yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia (Salma, 2019).



Grafik 1. Peningkatan *Peer to Peer Lending*

Munculnya teknologi keuangan (*Fintech*) adalah konsekuensi tak terelakkan dari internet dan meningkatnya harapan pelanggan atas kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Tuntutan yang lebih tinggi ini adalah hasil dari pergeseran perdagangan menuju e-commerce, pemasaran berbasis web, dan integrasi e-business teknologi dengan aplikasi perusahaan. Rakyat saat ini memiliki gaya hidup yang menuntut pelayanan yang lebih baik di berbagai bidang, seperti kesehatan, transportasi, dan keuangan (Gimpel, Rau, dan Röglinger 2018).

Sedangkan kelebihan P2P *Lending* antara lain: efisiensi dan kemampuannya untuk menghubungkan secara dekat aspek keuangan dengan ekonomi riil (Lenz 2016). P2P *lending* berfokus pada ekonomi riil antara pemberi pinjaman dan peminjam, dan

menawarkan peluang di tengah rumitnya pembiayaan perbankan. Bentuk pembiayaan baru ini diharapkan akan mengarahkan keuangan dan permodalan kembali ke fungsi semula sebagai fasilitator dalam transaksi ekonomi riil.

Teknologi Finansial (*Fintech*) adalah kombinasi fitur teknologi dan keuangan yang dapat memfasilitasi akses ke layanan keuangan. Bank Indonesia membagi *Fintech* menjadi empat kategori: 1) pembayaran, kliring, setelmen; 2) deposito, pinjaman, peningkatan modal (termasuk *crowdfunding/ peer-to-peer lending*); 3) pasar penyediaan; dan 4) investasi dan risiko pengelolaan. Evolusi *Fintech* baik peningkatan modal, manajemen investasi, penyediaan pasar, pembayaran, dan asuransi mengganggu sistem perbankan tradisional, (Agrata 2018).

Bisnis ini merupakan peminjaman uang kepada individu dan bisnis melalui layanan online yang secara langsung mencocokkan pemberi pinjaman dengan peminjam tanpa menggunakan bank perantara. P2P *lending* telah berkembang di AS dan Eropa sejak krisis keuangan tahun 2007 dan pertumbuhan global P2P *lending* meningkat lebih dari \$50 miliar pada tahun 2016 menjadi hampir \$300 miliar pada tahun 2022 (Anjan, 2019).

Mekanisme permohonan pinjaman, Peminjam mengajukan permohonan melalui Platform P2P dan menetapkan jenis pinjaman serta tingkatannya yang merupakan klasifikasi risiko. Kemudian investor (calon pemberi pinjaman) menawarkan daftar jumlah pinjaman dan suku bunga. Platform kemudian menggabungkan tawaran pemberi pinjaman yang memenuhi syarat menjadi satu pinjaman. Platform P2P sendiri tidak berinvestasi dalam pinjaman, jadi tidak ada *tracing* klaim seperti dalam kasus pinjaman bank yang dibiayai dengan hutang (deposito dan hutang subordinasi) dan ekuitas (modal yang

diinvestasikan oleh bank). Dalam hal ini, semua uang yang diberikan oleh investor, yang membiayai pinjaman, dapat dipikirkan sebagai ekuitas investor. Maksud dari P2P *lending* adalah keuangan non-antara, yang berarti tidak ada bank antara investor dan peminjam yang memberikan modalnya sendiri untuk memberikan transformasi aset yang berkualitas. Kompensasi platform P2P datang dalam bentuk biaya awal pinjaman (1–6%) dan biaya keterlambatan pembayaran yang dibayarkan oleh peminjam selain persentase dari semua pembayaran kembali peminjam (biasanya 1%) yang berlaku sebagai biaya layanan ke platform. Selain itu, karena P2P pemilik platform mengumpulkan sebagian kecil dari pembayaran pinjaman, kondisi ini mirip dengan pemegang saham (minoritas) yang memiliki kontrol operasi (Greenbaum, 2019).

P2P *lending* digunakan untuk personal, jangka pendek, cepat, dan pinjaman. P2P *lending* sering menggunakan suku bunga tinggi. Salah satu alasannya adalah perusahaan pemberi pinjaman harus

menutupi kerugian mereka. Selain itu juga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan sebagai perusahaan atau platform. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB). Menurut CFPB, mendapatkan data bahwa nasabah memperbarui pinjaman mereka beberapa kali sebelum membayar hutang secara penuh. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peminjam tidak dapat keluar dari hutang. Hal ini dapat terjadi karena sedikitnya regulasi tentang *Annual Percentage Rate (APR)* / suku bunga dan bisnis yang tidak etis.

Perusahaan pemberi pinjaman "menjebak" peminjam mereka di dalam pinjaman dengan suku bunga dan biaya tinggi. Mengingat jangka pendek pinjaman, perusahaan pemberi pinjaman tahu bahwa peminjam kekurangan uang tunai, maka mereka menawarkan untuk meminjamkan uang kepada mereka. Ketika tiba saatnya untuk membayar, peminjam memiliki tagihan yang sama untuk dibayar dan oleh karena itu tidak dapat membayar pinjaman. Biaya besar ditambahkan ke pinjaman, dalam bentuk pembaruan

pinjaman. Peminjam terjebak dengan banyak hutang yang tidak dapat dimainkan. Mereka harus mendapatkan pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama mereka (Jonas, 2020).

Permasalahan lain yang muncul seiring dengan pertumbuhan fintech peer to peer lending illegal antara lain dalam membangun hubungan bisnis tidak dilakukan secara langsung, hanya melalui virtual/video dan transaksi dilakukan secara elektronik. Alamat virtual dan tempat tinggal secara hukum pemberi pinjaman atau pemilik dana dan penerima mudah untuk dipalsukan, syarat pemberian pinjaman mudah dan dipermudah, cenderung melanggar hukum pinjam meminjam dan pinjam tanpa agunan, mengandalkan dokumen identitas KTP. Jaminan kemudahan tersebut tidak diimbangi dengan jaminan rasa aman bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Fintech lending yang merupakan salah satu inovasi di sektor jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

untuk melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi menggunakan fintech lending cukup dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Fintech Penyedia Pinjaman, baik melalui aplikasi maupun halaman website.

Beberapa perusahaan atau platform fintech lending tidak mendaftar di OJK dengan alasan sebagai berikut: (a) perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada dan (b) perusahaan tidak mau untuk mengikuti peraturan OJK yang dianggap sulit dipenuhi atau terlalu ketat (Wahyuni, 2020).

Sengketa perdata bisa terjadi dalam bisnis Fintech lending antara pihak investor (Pemberi Pinjaman) dengan debitor (Penerima Pinjaman), antara investor dengan penyelenggara fintech lending, atau antara debitor dengan penyelenggara fintech lending. Sengketa pada umumnya dipicu adanya ketidakpatuhan terhadap kontrak yang telah disepakati para pihak. Penyelesaian sengketa fintech lending pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur litigasi

(pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan), namun hingga saat ini belum ada lembaga penyelesaian sengketa yang dapat efektif menyelesaikan sengketa fintech lending (Iswi, 2017).

Sengketa dalam fintech lending dapat termasuk dalam konsep crowdfunding yang berakar dari konsep crowdsourcing artinya memanfaatkan "kerumunan" orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan (startup). Dalam crowdfunding, tujuannya adalah mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial (Twitter, Facebook, LinkedIn dan situs-situs blogging). Tujuan utama crowdfunding adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan (Paul, 2010).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan crowdfunding dalam 4 (empat) jenis yaitu equity based crowdfunding (berbasis permodalan / kepemilikan saham), lending based crowdfunding (berbasis kredit / utang piutang), reward based crowdfunding (berbasis

hadiah), dan donation based crowdfunding (berbasis donasi). Istilah crowdfunding merupakan derivasi dari istilah crowdsourcing. Crowdsourcing memiliki bentuk yang berbedabeda salah satunya crowdfunding. Crowdfunding dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong-royong. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus crowdfunding sehingga belum ditemukan pengertian crowdfunding dalam produk hukum apapun di Indonesia

Tidak adanya mekanisme yang jelas terkait dengan penyelesaian sengketa bagi pengguna Fintech Lending membuat rumit dan kompleks penyelesaian sengketa yang tidak sebanding dengan nilai pinjaman (OJK, 2020).

Kondisi tersebut di atas perlu diberikan solusi sehingga menjadi dasar untuk membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui problematika Hukum dan etika dalam penyelesaian kredit macet pinjaman online dalam fintech di Indonesia serta mendeskripsikan perlindungan bagi pengguna fintech

peer to peer (P2P) lending berdasarkan perspektif hukum dan etika bisnis.

Metode Penelitian

Secara spesifik penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan Metode *Systematic Literature Review* yang mengacu pada Kitchenham (2019) dengan tahap penelitian menggunakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Tahap pertama dimulai dengan merumuskan tujuan utama penelitian ini. Ini untuk mengidentifikasi masalah apa yang muncul dari industri *Peer to peer Lending*. Pada tahap kedua, merumuskan tinjauan kepustakaan, yang terdiri dari kriteria atau indikator dan pertanyaan penelitian. Strategi pencarian literature dirancang berdasarkan pemilihan istilah utama dari setiap pertanyaan penelitian dan menggunakan alternatif kata dan sinonim di setiap browser dengan kata kunci fintech atau "*Financial Technology*" atau "*P2P Lending*" atau "*Peer to Peer Lending*". Fokus pencarian pada periode dan sumber

publikasi. Penelusuran publikasi terbatas pada periode 2016 hingga 2020. Sumber data adalah diambil dari database *Google scholar*, *Research gate*, *Association of Computer Machinery (ACM)*, *Adaemic Information System (AIS)*, *IEEE*, *SCOPUS*, dan *Science Direct*. Pada tahap ini, beberapa makalah yang tidak relevan dikeluarkan berdasarkan judul dan abstrak. Artikel yang sesuai, seleksi tahap kedua dilakukan untuk menentukan final paper (Brereton (2017)).

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang merupakan proses menemukan makna dan melibatkan dekonstruksi dan rekonstruksi narasi untuk menggali makna yang lebih abstrak dan umum. Proses menganalisis ini dimulai dengan mengidentifikasi problematika hukum *fintech lending* dan mengklarifikasi sumber data, diikuti dengan pengelompokan data berdasarkan kategori indicator dan akhirnya pengelompokan kategori untuk membentuk konsep atau strategi untuk menyelesaikan problematika yang ada (Cropley, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Problematika Hukum *fintech peer to peer (P2P) lending*

Pada dasarnya dalam Pasal 1313 KUHPerdara telah mengatur mengenai perjanjian, dimana disebutkan, bahwa perjanjian merupakan perbuatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada orang lain.

Pada perjanjian kredit dengan bank, agunan digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan. Ini dapat berfungsi sebagai langkah dalam ekonomi dan hukum penilaian untuk menentukan apakah debitur layak mendapatkan kepercayaan dari bank menggunakan pinjaman bank

Sementara hal ini berbeda dengan mekanisme *fintech peer to peer (P2P) lending*, karena seperti yang disebutkan sebelumnya, operator *Fintech P2P lending* operator tidak boleh bertindak sebagai bank. Penyelenggara *Fintech P2P lending* hanya bertindak sebagai penengah bagi penyandang dana pinjaman, yang sebagian besar juga berasal dari tekfin konsumen yang menginvestasikan dana pribadinya dengan harapan

mendapatkan keuntungan dari jumlah bunga pinjaman atau sesuai dengan manfaat yang disepakati antara penyelenggara *Fintech P2P lending* dan dana pemberi pinjaman.

Penyelenggara *Fintech P2P lending* hanya berperan sebagai mediator pemberi dana pinjaman, yang sebagian besar juga berasal dari *fintech* konsumen yang menginvestasikan dana pribadinya dengan harapan mendapatkan keuntungan dari jumlah bunga pinjaman atau sesuai dengan manfaat yang disepakati antara penyelenggara *Fintech P2P Lending* dan pemberi pinjaman.

Keabsahan peminjaman online

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2008), hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Adil dari sudut pandang filsafat dapat dikatakan sebagai hak yang sama bagi semua orang di mata hukum.

- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).

Kepastian hukum memiliki dua arti, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Sah dan mengikat atau tidaknya perjanjian kredit dengan perusahaan *fintech* tergantung dari isi perjanjian yang dibuat para pihak. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrument hukum yang nyata/kongkrit dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- 1) Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sah kontrak
- 2) Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 1335, Pasal 1339, dan

Pasal 1347.

Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan, bahwa syarat tersebut adalah para pihak sepakat untuk mengikatkan diri (*de toestemming van degenen die zich verbinden*), Sudah dewasa atau mampu bertanggung jawab dalam membuat kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*), adanya sesuatu yang diperjanjian (*eene bepaald onderwerp objekt*) dan bukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang (*eene geoorloofde oorzaak*)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur sah atau tidaknya kontrak, disebutkan adanya kata sepakat para pihak, subyek hukum yang membuat perjanjian cakap untuk mewakili sesuai undang-undang, ada hal tertentu dan obyek yang diperjanjian tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat melindungi dan memberi kepastian hukum konsumen atas hak-hak nya serta dapat mencegah kerugian

konsumen yang disebabkan itikad buruk pelaku usaha. Munculnya fintech mengakibatkan munculnya akibat hukum baru. Hal ini mengakibatkan munculnya Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Aturan ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pembuktian seperti yang disebutkan dalam Peraturan otoritas jasa keuangan No. 77 Tahun 2016 Pasal 1 angka 3 yang mengatur keabsahan kredit melalui media online.

Perlindungan Hukum bagi pengguna *fintech peer to peer (P2P) lending*

Pinjaman P2P difasilitasi oleh *platform* pasar pinjaman online, yang menghubungkan bisnis dan konsumen yang perlu meminjam uang dan investor yang ingin mendapatkan pengembalian seperti bunga tetap yang lebih tinggi daripada yang tersedia dalam instrumen bunga tetap konvensional. Peminjam dapat mengakses dana dengan jumlah pinjaman bervariasi untuk berbagai alasan, mulai dari konsolidasi utang, perbaikan rumah,

pembiayaan kendaraan, menjembatani pinjaman hingga pinjaman bisnis. Platform P2P secara anonim mencocokkan pembeli dan pemberi pinjaman menggunakan algoritma komputer canggih, dan beberapa menjelajahi menggunakan *block chain* untuk keamanan dan transparansi yang disediakan

teknologi ini.

Sampai dengan 4 Mei 2021, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 138 perusahaan. Jumlah entitas peminjam sebesar 55.342.537 Entitas Pemberi Pinjaman sebesar Rp. 612.843 dan dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 181,6 Triliun.



Gambar 1. P2P lending yang terdaftar

Sumber: OJK 2021

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan tingginya dana pinjaman yang beredar dimasyarakat melalui *fintech lending*. Sebenarnya *fintech lending* pada kondisi pandemic sangat penting untuk mendukung rantai bisnis khususnya di industri perawatan kesehatan, di mana perusahaan baru membutuhkan akses cepat ke pinjaman modal kerja. Peningkatan signifikan jumlah

debitur baru, serta investor baru individu dan korporasi (*lenders*), memerlukan penyempurnaan kerangka regulasi otoritas jasa keuangan, khususnya di bidang perlindungan konsumen.

Ketentuan regulasi fintech lending di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial. Berdasarkan

regulasi ini, *fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan stabilitas, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Bisnis P2P dalam negeri tercakup dalam peraturan OJK No. 77 tentang Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77). Pada 13 November 2020, OJK menerbitkan rancangan peraturan tentang P2P, yang rencananya akan menggantikan POJK 77, untuk memberikan kepastian hukum terhadap model bisnis P2P dan melindungi kepentingan publik. Beberapa ketentuan dalam rancangan tersebut diadopsi dari peraturan OJK yang ada di sektor usaha lain yang diatur secara ketat seperti asuransi, surat berharga, dan multifinance. Menurut rancangan, pinjaman maksimum yang diberikan oleh pemberi pinjaman, termasuk pemberi pinjaman super dan afiliasinya, akan dibatasi hingga 25% dari total pinjaman tahunan yang beredar.

Pada 29 Desember 2020, Bank Indonesia selaku bank sentral menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 22 tentang Sistem Pembayaran (PBI 22), yang mulai berlaku 1 Juli 2021. Reformasi tersebut dimaksudkan untuk mengubah kerangka pengaturan sistem pembayaran dari pendekatan kelembagaan menjadi pendekatan berbasis aktivitas dan risiko. Berdasarkan PBI 22, penyelenggara sistem pembayaran diklasifikasikan menjadi: Penyedia jasa pembayaran, atau Penyedia jasa pembayaran (PJP). Ini adalah bank atau lembaga non-bank yang menawarkan layanan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna seperti layanan informasi rekening, layanan inisiasi pembayaran dan/atau perolehan, layanan penerbitan rekening, dan/atau layanan pengiriman uang. Perusahaan PJP harus memperoleh izin dari Bank Indonesia; Penyedia infrastruktur sistem pembayaran, atau penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP). Merupakan pihak yang menyediakan infrastruktur untuk mentransfer dana dan


melakukan kliring dan/atau penyelesaian akhir. Sebuah perusahaan PIP harus mendapatkan apa yang disebut penunjukan dari bank sentral. PBI 22 juga memperkenalkan pembatasan investasi asing langsung. Bisnis PJP terbuka untuk 85% kepemilikan saham asing, dengan ketentuan bahwa setidaknya 51% saham dengan hak suara, kendali manajemen dan hak veto dimiliki oleh pemegang saham Indonesia. Bisnis PIP hanya terbuka untuk 20% kepemilikan saham asing, dengan ketentuan bahwa setidaknya 80% saham dengan hak suara, kendali manajemen dan hak veto dimiliki oleh pemegang saham Indonesia. Perhitungan penyertaan saham akan ditelusuri sampai ke penerima akhir pemegang saham..

Perlindungan Etika Bisnis *fintech peer to peer (P2P) lending* di Indonesia

Investor asing di sektor pinjaman online Indonesia berasal dari berbagai negara (misalnya, Cina,

Eropa, Singapura, AS). Di antara yang pertama masuk ke Indonesia adalah perusahaan-perusahaan Eropa Timur tetapi sejak tahun 2016 perusahaan-perusahaan Cina menjadi kelompok yang dominan dan paling aktif. Hal ini disebabkan karena, kebijakan baru di China yang mengatur industri fintech lending yang membuat beberapa orang tidak dapat menjalankan bisnis fintech di Cina sehingga harus mencari pasar pengganti. Indonesia adalah salah satu alternatif pasar potensial. Kedua, pemain China memiliki kemampuan teknologi untuk membangun platform pinjaman.

Beberapa dari platform ini juga memiliki sumber keuangan yang substansial. Sebagian besar pemain Cina memasuki pasar memberikan pinjaman konsumen jangka pendek dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dengan periode pinjaman yang lebih pendek (yaitu, kurang dari 30 hari), dengan perputaran pinjaman yang cepat (biasanya dalam beberapa menit hingga beberapa jam).



Gambar 2. Platform investor

Setelah penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 - peraturan P2P lending utama pertama OJK pada tahun 2016, investor asing di perusahaan P2P Indonesia harus mencari mitra Indonesia. Namun, beberapa investor menganggap proses pendaftaran itu rumit sehingga menjalankan bisnis secara ilegal di Indonesia. Tahun 2016, industri pinjaman P2P China runtuh, beberapa pemain bermigrasi ke Indonesia. Oleh karena itu, generasi pertama *peer-to-peer* bukanlah yang terbaik. Akibatnya, pengalaman OJK dengan “platform China” tidak terlalu baik. Mereka harus berurusan dengan pinjaman predator, karena yang terjadi di China direplikasi di Indonesia.

OJK secara berkala memblokir perusahaan P2P ilegal dan menyelidiki asal-usul perusahaan ilegal dengan melacak server komputer yang digunakan oleh operator online. Menurut siaran pers

OJK, di antara 227 platform ilegal yang diblokir pada Juli 2018, 68% berasal dari China. Dari Januari hingga Februari 2019, OJK memblokir 231 platform ilegal lainnya, dan masih, sekitar 10% berasal dari China, terbesar di antara sumber asing. Mayoritas menggunakan Google Play atau iOS App Store yang relatif mudah, dan umum bagi pengembang untuk mempublikasikan banyak aplikasi.

Perusahaan China bernama “Shoujiweidai.com” telah mendirikan enam platform ilegal yang berbeda di Google Play, termasuk Raja Rupiah, Rumah Pinjaman, Rupiah Bijak, Pinjaman Pintar, Danaku, Yes Rupiah (OJK 2018c). Terkadang perusahaan ilegal juga dapat memparafrasekan nama platform yang baik. Fintech ilegal semacam itu merugikan banyak pihak. Suku bunga harian hingga 4% dapat membuat jumlah yang dipinjam pengguna semakin besar

dari hari ke hari dan akhirnya menjadi terlalu sulit untuk dibayar kembali.

Pemerintah Indonesia tidak menerima pajak dari perusahaan *fintech ilegal*, dan industri *fintech* P2P lending secara umum juga terkena dampak kehilangan popularitas karena ketidakpercayaan publik terhadap bisnis tersebut. OJK telah menerima lebih dari 2000 pengaduan terkait P2P lending. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), berupaya meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya.

Pinjaman online telah menerima jumlah pengaduan tertinggi dari semua sektor usaha, meskipun menjadi relatif baru. Perusahaan P2P dengan keluhan konsumen terbanyak yang ditujukan kepada YLKI adalah Rupiah Plus, Pinjam Kilat, Akulaku, Dr. Rupiah, dan Uang Cepat. Dua di antaranya dikenal sebagai perusahaan investasi China. 9% dari semua ulasan negatif perusahaan pinjaman P2P di *Google Play* terkait dengan penagihan utang yang tidak etis, dengan Rupiah Plus, platform yang diinvestasikan Tiongkok,

menduduki jumlah ulasan negatif tertinggi. 7% lainnya dari ulasan negatif *Google Play* terkait dengan suku bunga tinggi dan biaya mulai dari 0,2 hingga 3% per hari (107,4% hingga 4.848.172,5% per tahun).

Dampak dari gelombang investasi adalah negatif dan merusak reputasi investasi China; praktik bisnis sebagian besar “tidak ilegal” karena kurangnya peraturan dan undang-undang. Platform P2P lending yang murni dari Indonesia masih sangat terbatas dan platform yang diinvestasikan China dengan cepat menjadi paling populer dan memicu ekspansi pasar yang kuat. Hal ini, pada gilirannya, mengakibatkan lonjakan unetika bisnis. Platform pinjaman memperoleh kontak peminjam dan penagihan hutang *outsourcing* ke agen lokal yang melecehkan peminjam, keluarga mereka, dan teman-teman dengan tindakan tidak etis.

Platform juga menambahkan semua kontak debitur dalam grup WhatsApp untuk berbagi informasi hutang peminjam. Kasus Cintia Dewi (Yuniarni 2019)

mencerminkan banyak orang yang tertipu oleh platform yang tidak etis. Dia pernah mengalami pelecehan oleh penagih utang baik secara langsung maupun tidak langsung; penagih utang akan terus-menerus meneleponnya dan menunggu di luar rumahnya, dan bahkan menghubungi orang tuanya, anggota keluarga, teman, dan kenalannya.

Pelanggar sering meminjam dari berbagai platform dan mudah terjebak dalam utang, karena pinjaman juga membawa tingkat bunga yang sangat tinggi yang menyulitkan untuk membayar bunga. Contoh Cintia Dewi, suku bunga adalah 1% per hari untuk jangka waktu maksimum 14 hari, yang sebagian besar melebihi rata-rata 0,05–0,08% per hari oleh platform hukum. Banyak pengaduan yang ditujukan kepada OJK melibatkan pemberi pinjaman yang mengancam akan memposting informasi pribadi seperti gambar telanjang yang diperoleh dari galeri telepon pengguna, atau melakukan pelecehan seksual kepada peminjam secara online.

Seringkali platform tersebut

mengeksploitasi pengguna dan mengakses smartphone tanpa persetujuan atau mengambil alih akses data dalam syarat dan ketentuan untuk menggunakan aplikasi sehingga pengguna tanpa sadar memberikan persetujuan untuk berbagi data. Peminjam mengalami kesulitan menghubungi platform yang beroperasi secara virtual dan dengan alamat fisik yang salah untuk mengajukan keluhan. Selain itu, penyelidikan polisi dan penuntutan kasus-kasus seperti itu sulit karena dua alasan. Pertama, sebagian besar peminjam tidak mau membuat laporan resmi ke polisi, karena takut tidak bisa melunasi utangnya. Kedua, tidak adanya undang-undang tentang pinjaman online dan privasi data, dan tidak ada undang-undang terbaru tentang perlindungan konsumen yang dapat diandalkan oleh polisi.

Praktik bisnis yang tidak etis dan ilegal seperti itu, sering dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing, juga melanggar keyakinan agama di Indonesia. Sementara sebagian besar praktik tidak etis ini diverifikasi dan didokumentasikan.

Ada pula organisasi yang

menggunakannya untuk mengejar agenda politik seperti menyalahkan OJK dan tidak turut membantu menyelesaikan masalah. Tindakan tidak etis yang dilakukan sering kali melibatkan rentenir, pencurian identitas, pelanggaran privasi konsumen, dan pemasaran yang menyesatkan juga melimpah. Misalnya, beberapa platform P2P China memantau penggunaan ponsel cerdas peminjam tanpa izin, dan mengumpulkan data seperti daftar kontak telepon, log panggilan, dan layanan lokasi untuk melacak peminjam yang gagal bayar dan melecehkan keluarga dan teman mereka. Pelanggaran keamanan yang memungkinkan pencurian informasi pengguna juga meningkat.

Inggris telah selangkah lebih maju dalam mengatur *peer to peer Fintech Lending*. Inggris telah membuat *Financial Conduct Authority* (FCA) dan mulai berlaku pada 9 Desember 2019. Regulasi ini mengatur investor yang juga memiliki peran penting dalam kegiatan *peer to peer fintech lending*. Dijelaskan dalam aturan tersebut Investor tidak lagi mendapat lebih

10% dari aset yang di investasikan dalam *peer to peer lending fintech*. Mekanisme tambahan dalam peraturan ini adalah pengenalan “uji kelayakan” bagi investor. Mulai 9 Desember 2019, platform pinjaman P2P *lending* perlu melakukan penilaian kelayakan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman klien tentang pinjaman P2P sebelum platform dapat menerima investasi baru.

Pembaharuan lainnya yang dilakukan adalah dengan membatasi platform hanya untuk orang-orang yang memiliki sertifikat sehingga jauh lebih sulit bagi industri untuk menarik investor baru. Aturan baru ini memperkenalkan persyaratan yang lebih eksplisit untuk memperjelas pengaturan tata kelola, sistem, dan platform kontrol apa yang perlu ada untuk mendukung hasil yang mereka iklankan. Aturan baru ini terutama berfokus pada penilaian risiko kredit, manajemen risiko, dan praktik penilaian yang adil, terutama untuk platform dengan model bisnis yang lebih kompleks. Memperkuat aturan tentang rencana penghentian platform P2P.

Menerapkan batasan pemasaran ke platform P2P, yang dirancang untuk melindungi investor baru atau yang kurang berpengalaman.

Inggris membatasi investasi *peer-to-peer* dalam melakukan tindak kekerasan. Pengawas *Peer to peer fintech lending* memperingatkan keras atas tindakan *fintech* yang tidak bertanggung jawab dan melanggar etika. FCA pertama kali merilis peraturan *peer to peer lending* mereka pada tahun 2014. Namun selalu direview tiap tahunnya dengan tujuan agar peraturan ini dapat sesuai dengan perkembangan waktu dan teknologi. Jadi, perubahan yang diumumkan hari ini oleh FCA sebenarnya sudah lebih dari lima tahun dibuat, untuk melindungi pengguna *peer to peer fintech lending*.

Salah satu bentuk tanggung jawab yang dijalankan oleh OJK untuk mengatur etika bisnis yang dilakukan oleh *fintech* mengeluarkan surat No. S-5/D.05/2019.2 yaitu dengan menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”) yang merupakan lembaga

resmi sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia (Alamaududi, 2021). Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia adalah organisasi yang mewadahi pelaku usaha *Fintech* P2P *Lending* di Indonesia. AFPI memiliki lebih dari 156 anggota di bulan Oktober 2020. Sampai dengan 12 Oktober 2020, seluruh anggota tersebut sudah terdaftar di OJK (AFPI, 2020).

Perlindungan atas etika bisnis yang dilakukan *fintech* di Indonesia telah dibuat bersama oleh AFPI yang dituangkan dalam Pedoman khusus Perilaku AFPI Tahun 2020 dengan Nomor 002/SK/COC/INT/V/2020. Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk pengaturan, melindungi dan melayani anggota AFPI di sektor pendanaan *fintech* maupun kepentingan mereka yang sah, untuk menjaga persaingan yang adil, dari etika bisnis yang saat ini sedang berkembang agar lebih sehat dan teratur. Aturan ini juga mengatur transparansi produk dan metode penawaran produk layanan, pencegahan pinjaman berlebih dan

penerapan prinsip itikad baik.

Namun demikian, dalam aturan tersebut masih banyak kelemahan terutama dalam hal batas kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan kepada AFPI sehubungan dengan sanksi yang akan diberikan oleh Majelis Etika Asosiasi terhadap anggota yang masih melakukan pelanggaran etika. Hal ini tentu dapat merugikan kepentingan konsumen dan masyarakat.

Simpulan

Problematika hukum *fintech lending* terdapat dalam legalitas bisnis dan keabsahan peminjaman online sedangkan problematika etika bahwa pelaku usaha *fintech lending* menggunakan cara-cara tidak etis dalam proses penagihan. Perlindungan hukum telah dituangkan dalam Peraturan OJK No. 77 tentang Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77) dan perlindungan etika bagi konsumen *fintech lending* dituangkan dalam Pedoman khusus Perilaku AFPI Tahun 2020 dengan Nomor 002/SK/COC/INT/V/2020. Hanya saja perlu di tambahkan aturan

seperti uji kelayakan bagi investor dan membatasi platform hanya untuk orang-orang yang memiliki sertifikat legalitas usaha sehingga jauh lebih sulit bagi industri untuk menarik investor baru.

Daftar Pustaka

- Agrata, Gupta. 2018. "A *Paradigm Shift in Banking: Unfolding Asia's FinTech Adventures.*" In *Banking and Finance Issues in Emerging Markets*, edited by Xia Chun, 25:215–54. International Symposia in Economic Theory and Econometrics. Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1571-038620180000025010>
- Atikah, Ika, 2020. *Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority*, Jurnal Hukum dan Peradilan – ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 9, no. 1 (2020), pp. 132-153, doi: 10.25216/JHP.9.1.2020.132-153
- Belleflame, Paul, dkk., 2010. *Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective*, dipublikasikan di seminar workshop "Digital Business Models : Understanding Strategies", h. 1 – 2
- Brereton, Pearl, Barbara A. Kitchenham, David Budgen, Mark Turner, and Mohamed Khalil., 2017, "Lessons From

- Applying The Systematic Literature Review Process Within The Software Engineering Domain.”* J Syst Softw 80: 571–583.
- Cropley, A. J. 2021, 3rd updated, revised, and enlarged edition). *Qualitative Research Methods: A Practice-Oriented Introduction For Students Of Psychology And Education*. (open access–doi: 10.13140/RG.2.1.3095.6888/1)
- Disemadi, H, S., Yusro, M, A., Balqis, W, G. 2020. *The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia*. Sociological Jurisprudence Journal. Volume 3 Issue 2. Page 91 - 97.
<https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1798.91-97>
- Gimpel, Henner, Daniel Rau, and Maximilian Röglinger. 2018. “*Understanding FinTech Start-Ups – a Taxonomy of Consumer-Oriented Service Offerings.*” *Electroni Market, The International Journal on Networked Business* 28. Springer US:245–64.
- Greenbaum, S., Thakor, A., Boot, A., 2019. *Contemporary Financial Intermediation*, fourth ed. Elsevier July, © 2019 Elsevier Inc. All rights reserved.
- Gumbira, Seno Wibowo, *et. al.* 2021, *Uefficiency Settlement Of Fintech Lending Disputes And How Legal Framework To Settle It: Indonesia Perspective*, *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* Vol. 27, No. 2, <https://cibg.org.au/> P-ISSN: 2204-1990; E-ISSN: 1323-6903 DOI: 10.47750/cibg.2021.27.02.413 Published by Society of Business and management.
- Hendriyani, Chandra, Raharja, and Sam’un Jaja. 2018. *Analysis Building Customer Engagement Through E-CRM in the Era of Digital Banking in Indonesia*. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 11(5)
- Jonas, 2020, *Is P2P Lending Ethical? Sustainable Investing*, (thepoorinvestor.eu), 8 April
- Kitchenham, Barbara, O. Pearl Brereton, David Budgen, Mark Turner, John Bailey, and Stephen Linkman. 2019 “Systematic literature reviews in software engineering - A systematic literature review.” *Inf Softw Technol* 51: 7–15.
- Lenz, Rainer. 2016. “*Peer-to-Peer Lending: Opportunities and Risks.*” *European Journal of Risk and Regulation* 7 (4):688–700.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana
- OJK, 2020, *Daftar Perusahaan Fintech Peer to Peer Lending Ilegal (Daftar Perusahaan Fintech Juli 2018 - Januari 2020)*, [https://sikapiuangmu.ojk.go.id /](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/)

- Rahmayani, Nurul, 2018. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 2 No. 1, Juli.
- Rizal, Muhammad *et all*, 2018, *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan 89 Vol.3, No. 2, Agustus, DOI : <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>, hal. 89-10.
- Salma, C. R., 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 5 (1), 23–37.
- Salvasani, Alifia, 2020, *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)*, Jurnal Private Law, ISSN 2337-4640 (Printed) 2715-5676 (Online), Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember.
- Thakor, Anjan V. 2019, *Fintech and banking: What do we know?* , Journal of Financial Intermediation, August, Journal of Financial Intermediation 41:100833 <https://www.researchgate.net/>
- Wahyuni, R, A, E., 2020. *Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans*. Jurnal Hukum Prasada, 7(1), 27-33. doi: <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1324.27-33>.